



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 598 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
DAMPELAS KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 448/PP.04.2-BA/7203/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Terpilih pada Kabupaten Donggala Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Donggala tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Pada Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PADA KECAMATAN DAMPELAS KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Donggala Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

NURBIA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Donggala
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Enni Pegia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 598 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, PADA KECAMATAN DAMPELAS
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN DAMPELAS KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2024

No	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	I WAYAN DUDIARTO	Laki-laki	BUDI MUKTI
2	HENDRIK SETIAWAN	Laki-laki	BUDI MUKTI
3	DENY SETIAWAN	Laki-laki	BUDI MUKTI

No	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	DIAN ANDRIANI	Perempuan	KAMBAYANG
2	MOH. IRVAN	Laki-laki	KAMBAYANG
3	SULIYANTI	Perempuan	KAMBAYANG

No	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	SAFII	Laki-laki	KARYA MUKTI
2	MOH IDRIS	Laki-laki	KARYA MUKTI
3	MAKRIFATIN	Perempuan	KARYA MUKTI

No	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	TAMISU	Laki-laki	LEMBAH MUKTI
2	PUTU YOGI SUARMA	Laki-laki	LEMBAH MUKTI
3	I NYOMAN SUKAYADNYA	Laki-laki	LEMBAH MUKTI

No	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	SARIFUL AN'AM	Laki-laki	LONG
2	YULI ASRI	Perempuan	LONG
3	MOH.YAKIN	Laki-laki	LONG

No	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	DELI YANTI	Perempuan	MALONAS
2	SUPRATMAN	Laki-laki	MALONAS
3	SARDA	Perempuan	MALONAS

No	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	MURSID	Laki-laki	PANI'I
2	SUWARNO	Laki-laki	PANI'I
3	YANTI	Perempuan	PANI'I

No	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	I WAYAN SANTIKA	Laki-laki	PARISAN AGUNG
2	JEFRIN	Laki-laki	PARISAN AGUNG
3	AHMAD	Laki-laki	PARISAN AGUNG

No	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	DEWI RATNA	Perempuan	PONGGERANG
2	FAHYUNIYANTI	Perempuan	PONGGERANG
3	MURNIATI	Perempuan	PONGGERANG

No	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	ASDIR	Laki-laki	RERANG
2	SERLIN UMAMI	Perempuan	RERANG
3	SANDI KURNIAWAN	Laki-laki	RERANG

No	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	SITI SUNINGSIH	Perempuan	SABANG
2	ANDRI BANGKIT MATARUSU	Laki-laki	SABANG
3	IRNA	Perempuan	SABANG

No	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	INDRA JAYA	Laki-laki	SIOYONG
2	BAHRUN	Laki-laki	SIOYONG
3	SITI FATIMA	Perempuan	SIOYONG

No	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	ZULFIANDI ALIHUDIN	Laki-laki	TALAGA
2	IRA YULIANA RUSMIN	Perempuan	TALAGA
3	ASTUTI	Perempuan	TALAGA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

NURBIA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Donggala
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Erni Pegia